



## BUPATI NATUNA

### KEPUTUSAN BUPATI NATUNA NOMOR : 821.12/KP/071

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

#### BUPATI NATUNA

- Menimbang** :
- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01-12-2003 sampai dengan 01-03-2005 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari tim penguji Kesehatan / Dokter Penguji tersendiri Nomor 095/2005/812 tanggal 26 Januari 2005
  - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II STTPL Nomor 065/DIKLAT PRAJAB GOL. II/DDN/2004 tanggal 14 Oktober 2004
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
  - Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
  - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
  - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001;
  - Keputusan Bupati Natuna Nomor 92 tanggal 23 Juli 2001;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA** :
- Terhitung mulai tanggal 01-03-2005 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil,
- N a m a** : MUSLIHAWATI
- N I P** : 420016441
- Tempat /tanggal lahir** : Cemaga, 21 Agustus 1979
- Pangkat/gol ruang** : Pengatur Muda/ II/a
- Masa kerja Golongan** : 01 Th 03 BI
- Gaji pokok** : Rp. 733.700,-
- Tugas/Jabatan pada satuan organisasi/unit kerja** : Bagian Keuangan
- Instansi** : Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna
- KEDUA** : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : R a n a i  
Pada tanggal : 01 Maret 2005

BUPATI NATUNA

Drs. H. A. HAMID RIZAL

#### Tembusan yth :

- Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
- Kepala Kantor Regional VI BKN Medan;
- Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Natuna;
- Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Natuna
- Sdr. MUSLIHAWATI